



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp./ Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 15 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN GENERASI HARAPAN
DESA SAKATIGA SEBERANG KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

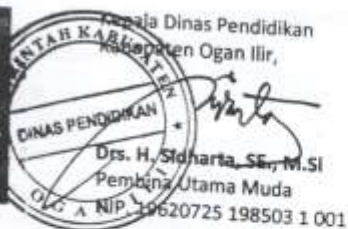
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 127 / CD.Dik-Idl / 2014 tanggal 13 Januari 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya perihal perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Generasi Harapan Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya serta lampirannya;
 2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor: 420 / 127 / CD.Dik-Idl / 2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Generasi Harapan Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 016 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Generasi Harapan Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - c. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN GENERASI HARAPAN DESA SAKATIGA SEBERANG KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2015
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : GENERASI HARAPAN
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 05 Januari 2007
Alamat : Desa Sakatiga Seberang
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Ida Yanti
- KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 18 Januari 2017.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain Generasi Harapan Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 19 Januari 2015



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya